

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 11 2015/NO 11 BD NO 186 ,8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN MEMENUHI KETENTUAN PASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 12 TAHUN 1985, UU 5 TAHUN 1996, UU 28 TAHUN 1999, UU 17 TAHUN 2003, UU 17 TAHUN 2003, UU 1 TAHUN 2004, UU 15 TAHUN 2004, UU 25 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALIKOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 900.901.KU .64.AK/22015 TANGGAL 19 JULI 2015 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABARAN APBD TAHUN 2014; PERWALI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014 (BD TAHUN 2013 NOMOR 150) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 14 JULI 2015. .

PENJELASAN - 8 HLM